

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Kafalah Bil Ujrah*

1. Pengertian *Kafalah*

Menurut Syaria, kafalah ialah satu tindakan mempertemukan andalan individu yang dipikulnya sama andalan penjamin pokok sejalinan dengan ketentuan yang bertautan sama nyawa, tunggakan, harta benda ataupun kesibukan. Kafil ialah individu yang beketerkaitan demi mewujudkan kecanduan.¹ limitasi buat seorang kafil yakni dewasa, menggunakan akal sehat, memegang wewenang bebas didalam pemakaian harta benda juga puas dengan tindakan penanggung.² Penanggung pokok ialah debitur, artinya terusung. Lantaran terusung tidak diharuskan baligh, waras, hadir, maupun kepuasannya terhadap asuransi, tetapi asuransi dapat diambil demi anak-anak yang belum mencapai pubertas, sosiopat, juga perindividu yang belum disana. Namun pengidap tidaklah bisa memaksa pemegangnya, jika ia sudah melepaskan tanggung jawabnya tetapi tindakannya dianggap sukarela, eksepsi didalam hal asuransi dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diperlakukan demi diperdagangkan, juga perdagangannya ialah atas perintahnya.³

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 5, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, hlm. 386

² Karena ia tidak diharuskan demi menanggung kewajiban pada mulanya eksepsi dengan ridhanya

³ Ibid, hlm. 387

Sedangkan terusung ialah orang yang membuatkan tunggakan. Sepengetahuan terusung perlu diketahui oleh terusung, lantaran manusia berbeda kodratnya demi menyampaikan tuntutan didalam hal toleransi juga ketegasan, sedangkan tujuannya juga beragam didalam transmisi permintaan. Jadi tidak ada tindakan. kecurangan asuransi Namun, pemegang polis tidak perlu diketahui. Kewajiban mengambil bentuk asuransi jiwa, tunggakan, properti atau pekerjaan yang akan dilakukan atas nama pemegang polis.⁴

2. Dasar Hukum *Kafalah*

Kafalah yang ditunjukkan sama Allah SWT dibuktikan sama titahNya:

فَلَمَّا ۖ بِكُمْ يُحَاطُ أَنْ إِلَّا بِهٖ لَتَأْتِنَنِي ٱللَّهُ مِّن مَّوْتِفًا تُؤْتُونَ حَتَّىٰ مَعَكُمْ أَرْسَلَهُ لَنْ قَالَ
وَكَيْلٌ نَّقُولُ مَا عَلَىٰ ٱللَّهُ قَالَ مَوْتِفُهُمْ ءَاتُوهُ

Artinya :

"*Ya'qub berucap,*" *Aku tak bakal membiarkan dia (bertolak) bersamamu, sampai kamu membuat ikrar yang sampai hati kepadaku demi nama Allah, bahwasanya engkau yakin bakal disuguhkannya kembali padaku. (QS Yusuf : 66)*⁵

Di ayat yang berbeda Allah SWT bertutur:

رَعِيْمٌ بِهٖ وَأَنَا بَعِيْرٌ جِمْلٌ بِهٖ جَاءَ وَلِمَنْ أَلْمَلِكِ صَوَاعِ نَفَقْدُ قَالُوا

Artinya:

⁴ Ibid, hlm. 387

⁵ *Al-Qur'an juga terjemahannya*, Departemen Agama RI, hlm. 327

"Juga siapa pun yang memulangkan piala raja akan mendapat roti serupa berat unta, juga aku jamin itu." (QS Yusuf: 72)⁶

3. Rukun juga Syarat *Kafalah*

Asas *kafalah* mencakup dari *sighat kafalah* (*ijab qabul*), *makful bih* (benda jaminan), *kafil* (penanggung), *makful'anhu* (terjamin), *makful lahu* (bergantung).

- a. *Sighat kafalah* dapat diungkapkan didalam pengandaian-pengandaian yang memaklumkan kesediaan menjaminkan entitas, kesediaan memenuhi tugas, serupa pengandaian "Aku bakal memerankan pelindungmu" ataupun "Aku bakal menjelma selaku pengurus bebanmu kepada perindividu" ataupun pengandaian serupa lainnya. A'lim Ulama tidaklah membutuhkan perkataan lisan yang mesti dituangkan didalam pakta *kafalah*, yang semuanya dapat ditelusuri kembali ke pakta adat. Pada prerogatifatnya, ekspresi mengungkapkan kepiawaian demi menjamin suatu peranan.
- b. *Makful Bihi*. Obyek penjaminan mesti membelunggu pemegang polis juga tidaklah dapat diakhiri selain alasan syar'i. Eksepsi itu, haluan tercantum mesti menjadi tugas terusung sepenuhnya. Bersama dengan tujuan tituler dijagakan mestila pasti, tidaklah boleh menangani entitas yang tanpa kejelasan (*majhul*). Akan tetapi separuh ulama *fiqh* memperbolehkan membawa benda jaminan

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009 hlm. 329

yang dilindungi oleh Nabi, “Siapa-siapa di antara konstituensi mukmin yang menysisakan tunggakan, maka penebusannya dijadikan tugasku”. Berasaskan hadits ini, taraf obyek asuransi yang ditanggung sama Nabi ialah majhul, oleh lantaran itu sah.

- c. Ia memegang kebebasan penuh demi melaksanakan pertanggungan, lantaran didalam pakta ini kafil tidak berhak mengacu pada pertanggungan yang sudah ditentukan.
- d. *Makful'anhu* limitasi pokok yang mesti esensial pada terlindungi (makful'anhu) ialah kemahirannya demi memperoleh obyek asuransi, baik yang dibuat oleh dirinya sendiri maupun sama orang lain yang menanggungnya.
- e. *Makful lahu* Ulama mewajibkan supaya makful lahu diketahui sama kafil demi menyuguhkan beban bahwa itu ialah beban juga mudah demi dilakukan, selain itu juga diwajibkan demi mengikuti upacara pakta. belum sensitif.
- f. Lafadz, keadaan lafadz mesti berarti jaminan, bukan melekat pada entitas yang berarti sementara.⁷

4. Macam-Macam Pakta *Kafalah*

Kafalah jiwa

Kafalah jiwa ataupun disebut pula kafalah wajah ialah janji pelindung demi menyerahkan figur terlindungi akan seorang yang dilindungi prerogatifnya, hal ini diperbolehkan jika faksi yang

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 191

kehadirannya membawa prerogatif orang lain. wajib mengetahui taksiran yang mesti dibayar oleh terusung, lantaran penanggung hanya mengangkut jenazah juga bukan komoditas. ditentukan oleh Allah, maka kafalah tidaklah bisa diperkenankan, jika hudud selaku prerogatif Allah SWT, selaku hudud tentang khamer, atau prerogatif asasi manusia, selaku hudud tentang fitnahan zina.⁸

Kafalah Harta

Kafalah ataupun kewajiban atas kekayaan ialah kafalah yang mewajibkan pelindung demi memenuhi tanggung jawab yang bertautan sama aset Kafalah didapati tiga tipe, yakni:

- a. Tunggakan Kafalah Yang diartikan sama tunggakan kafalah ialah keterikatan demi menyeter tunggakan yang menjadi tanggung jawab orang lain.

persyaratan tunggakan yang disangkutkan:

- 1) Tunggakan mesti sudah sah pada saat diasuransikan, serupa tunggakan pinjaman, taksiran jual, gaji, juga mahar. Jika tunggakan itu tidak sah, pertanggungan itu tidak sah lantaran pertanggungan demi entitas yang tidak wajib itu tidak sah. juga saya menanggung biayanya, atau saya memberinya pinjaman juga menanggung pengambilannya. "
- 2) Anda mesti tahu bahwa tunggakan tidak sah demi menjamin entitas yang tidak Anda ketahui lantaran itu ialah pendustaan.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 389

Sekalipun keduanya tidak mengetahui jumlahnya, jaminan ini tidak berlaku.⁹

- b. *Kafalah* terhadap pengiriman komoditas atau kafalah. Ini ialah keterikatan demi menyerahkan komoditas-komoditas eksklusif yang berada di tangan orang lain, serupa memulangkan komoditas yang tidak adil akan orang yang mengambilnya juga menyerahkan komoditas yang dibayar akan pembeli. asuransi, serupa aset yang diambil secara salah. Jika harta tanpa jaminan serupa pinjaman juga simpanan, bahwasanya kafalahnya tidaklah legal.
- c. *Kafalah* pada entitas yang berjalanan juga tampak sesudahnya. Artinya entitas yang kemudian muncul pada komoditas yang dijual juga bertautan dengannya (jaminan), serupa malapetaka yang ditimbulkan sama entitas yang sudah ada didalam negosiasi komersial. penjual jika ternyata komoditas yang dijual itu milik orang lain, seolah-olah komoditas yang dijual itu hak orang lain eksepsi penjaja, ataupun komoditas yang dipertaruhkan.¹⁰

Jikalau terusung sudah melepaskan tanggung jawab atas nama terusung didalam bentuk tunggakan, maka dia dapat menuntut terusung demi terusung juga penebusan dengan kuasanya, lantaran dia menghabiskan hartanya demi apa yang dia gunakan dengan lisensinya.

⁹ Ibid, hlm. 391

¹⁰ Ibid, hlm. 392

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang apakah penanggung membuat prerogatif pengganti atas perintahnya, juga ia menghormatinya. Pendapat Malik yang terkenal ialah bahwa ia dapat menuntut pertanggungjawaban Ibnu Hazm bertutur: “Pembiaya tidaklah diperbolehkan memaksa atas yang sudah dilakukannya, baik atas instruksi terusung atau tanpalah instruksinya, aksepsi jikalau Terusung tidak mensyaratkan sangkutan kepadanya. Resolusi asas yang bertautan dengan kafalah, yakni:

- 1) Segera sesudah terusung tiada ataupun hilang, maka penanggung wajib menjamin juga tidaklah diperbolehkan keluar dari kafalah aksepsi sama penebusan tunggakan sendiri ataupun oleh pembiaya pokok (terusung), ataupun sama pelepasan debitur sendiri. dari tunggakan, atau henggang daripada kafalah, juga dia tidak berhak henggang, lantaran itu ialah prerogatifnya.
- 2) Terusung berarti debitur berhak memutuskan pakta kafalah secara sefaksi sekalipun debitur atau penanggung tidak puas. Akan tetapi, terusung juga penanggung tidak berhak memutuskan pakta kafalah secara sefaksi.¹¹

Tipe-tipe *Kafalah*

¹¹ Ibid, hlm 393

- 1) *Kafalah bi anNafs* Ini ialah jaminan penjamin Deskripsi: Bank selaku pranata hukum dapat membuatkan jaminan demi tujuan eksklusif.
- 2) *Kafalah bi alMal* Merupakan jaminan atas pelunasan komoditas atau pelunasan tunggakan Keterangan: Bentuk kafalah ini merupakan wilayah terluas buat bank demi membuatkan jaminan akan pelanggannya dengan imbalan komisi eksklusif.
- 3) *Kafalah bit Taslim Kafalah* tipe ini dapat dilakukan demi menjamin pengembalian komoditas yang dicarter diakhir tempo perjanjian Catatan: situasi ini bisa dilaksanakan sama perusahaan gadai yang bersangkutan diatas namakan pelanggan demi menggunakan deposito dibank juga dengan menarik biaya demi itu.
- 4) *Kafalah alMujazah* Merupakan agunan yang tidaklah temporal sama jangka tempo terbatas ataupun dikaitkan sama tujuan eksklusif.
- 5) *Kafalah al-Mualah* corak kafalah ini ialah *simplifikasi debirokratisasi* daripada kafalah al-Muazah yang mana agunan temporal dengan jangka tempo eksklusif juga target eksklusif

Deskripsi: Didalam bidang perbankan terbaru, tipe agunan kini kerap diujar selaku kinerja.¹²

5. Pelaksanaan *Kafalah*

Al kafalah dapatlah dilakukan didalam tiga corak, yakni mujaz (tanjiz), mu'allaq (ta'liq) juga mu'qqat (tauqit). Mujaz (tanjis) yakni tanggung jawab yang segera diekstensifkan, serupa yang dikatakan seseorang, saya berkewajiban atas ini juga itu juga saya menjamin ini juga itu sekarang”, jika pakta asuransi terjadi, maka asuransi mengikuti pakta asuransi. dibayar segera, ditundakan ataupun diangsur, aksepsi asuransi mensyaratkannya, Mu'allaq (ta'liq) ialah melindungi entitas demi disambungkan ke entitas, serupa seseorang berucap "jikalau kamu bertunggakan budi akan keturunanku, bahwasanya aku bakal menyetornya. "ataupun jikalau engkau digugat ke A, bahwasanya saya bakal menyetornya"

6. Pengertian *'ujrah*

Ujrah bermula daripada kata alajru berarti menurut bahasa juga al'iwad yang berarti transfigurasi atau gaji. Sedangkan *ujrah* menurut istilah ialah pakta yang bertautan dengan jasa, membuatkan penebusan ataupun carter eksklusif.¹³ bertautan penafsiran '*ujrah* menurut ulama diantaranya:

¹² Muhammad, *Sistem juga Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, UII Perss, Yogyakarta: 2000.

¹³ Dr. Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

bayaran! kemudian dipoin berikutnya, Shu'aib bercakap akan Musa, “saya berniat menikahimu kesalah satu gadisku. Selaku mahar, Anda mestilah bergiat demi kami semasih delapan tarikh.¹⁷ Dapatlah dipastikan bahwasanya poin di atas mengungkap tentang gaji.

b. Hadis

فُهُ عَرَ أَوَّالَ غَطُّوَا َ أَجِيرَ َ أَقْبَلَ جَرَهُ َ فَيَجُ نُّ

maksudnya: antarkanlah karenamu remunerasi seorang carteran sebelum peluhnya habis. (HR Ibnu Majah).¹⁸

رَجَ أَوَّالَ وَسَ َ جَامَ أَلْحَ عَطَى َ عَلَيْهِ لُ ُ أَلَى صَ ِ نَّبِ ِ أَلِ اِخْتَجَمَ

maksudnya: Nabi Saw beramanat juga menyerap remunerasi pandai menanamnya. (HR Bukhari).¹⁹

8. Rukun juga syarat 'ujrah

Tiang 'ujrah ialah anasir-anasir yang menakhlikkan entitas, sampailah entitas dilakukan lantaran anasir-anasir yang menjelmakannya, serupa bangunan, terjelma lantaran anarsir-anarsir yang menjelmakannya, yakni pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, juga lain-lain. entitas yang disitir tiang. Tiang juga limitasi 'ujrah ialah:

a. Para faksi mengadakan pakta, yaitu Mu'jir juga Musta'jir, ialah massa yangmana mengadakan pakta carter ataupun pengambilan

¹⁷ <https://tafsirq.com/18-al-qasas/ayat-27#tafsir-quraish-shihab>. Senin, 12 November 2018, pukul 19.00.

¹⁸ Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, *juz II (Beirut: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., 2008)*, 20.

¹⁹ Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Sohih Imam al-Bukhari* (Riyad: Ashar'iyah al-Jadidah, 2002), 85.

remunerasi. Mu'jir ialah orang dimana memberi gaji juga orang yang mencarterkan, Musta'jir ialah orang yang memperoleh gaji ataupun mengerjakan entitas (penyewa) selaku berikut:

- 1) Mampu, yaitu keduanya cerdas juga dapat membedakan satu sama lain. Jika salah satu kontraktor gila atau tidaklah didapati membedakan, maka kontrak menjadi batal.
- 2) Waras, andaikata pakta dibuat sama kanak-kanak yang juga mengetahui cara menyeleksi, hingga pakta tersebut diakui batal demi hukum.²⁰
- 3) Cakap mengerjakan *tasharruf* (mengendalikan harta)
- 4) Selamat demi satu sama lain. Jika salah satu daripada mereka diporsir demi mengerjakan 'ujrah, bahwasanya itu tidaklah legal, menurut titah Allah didalam ayat 29 sura anNisa':

أَلَا إِنَّ نَظِيرَ آيَاتِكُمْ لَفِي سُبْحَانَ رَبِّكُمْ وَأَلَا تَقْتُلُونَ
رِجَالًا بِكُمْ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا وَإِن كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

٢٢

*Maksudnya: Wahai massa yang beragama, tidaklah diperbolehkan kamu menghabiskan kekayaan satu sama lain cara sia-sia, melainkan demi berdagang diantara kamu sendiri, juga tiialah kamu saling membunuh; yakinlah bahwa Allah sayang padamu.*²¹

b. Imbalan ataupun upah.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki..., 11.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an juga Terjemahannya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 83.

Dispaksakan selaku berikut:

- 1) Bersifatkan substansi konstan yang dapatlah diperlihatkan.²²

kuantitas remunerasi demi tugas itu mesti diketahui sama kedua belah faksi sampai *unarguable*. Didalam perihal carter, tidaklah sah digunakan selaku gaji jika carter tidak ditentukan atau tidak diketahui. Gaji ataupun carter mesti menyettor faedah yang diterima penyewa juga carter mesti dibayar.²³

Ketahui keuntungan dari benda-benda yang dicabut sempurna, sehingga menangkal terjadinya ketidaksepakatan.

Bahwa komoditas yang menjadi obyek negosiasi (pakta) dapat digunakan sinkron dengan kriteria, realitas juga syara' Suatu komoditas carteran dapat disajikan khasiatnya (kelebihannya).

Faedah ini, ialah entitas yang halal (diperbolehkan) menurut syara', tidak dilarang.²⁴

- c. Sighat, ialah perbauran diantara mu'jir juga musta'jir, yang berwujud lafal ataupun pekerja yang mempekerjakan juga menerima upah, serta segala lafaz (ungkapan) yang menunjukkannya. Ijab kabul upah mengupah umpamanya ada yang bilang, diberkahi gaji harian Rp.5000,00", lalu musta'jir menimpali

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129.

²³ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar 2*, Terj. Ahmad Zaidun juga A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 187.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki..., 12-13.

"Saya bakal mengerjakan sepiantasnya sama seperti kamu katakana".²⁵

9. Bubarnya *'ujrah*

Bubarnya *'ujrah* diakarkan sama sebagian situasi berikut:

- a. Ada rasa malu tentang properti carteran apakah kecelakaan itu ada di tangan penyewa atau rasanya serupa rasa malu yang sudah berlangsung lama.
- b. Rusaknya komoditas yang dicarterkan.
- c. Kerusakan komoditas-komoditas yang dibayar (*ma'jur 'alayh*), serupa pakaian yang dibayar demi menjahit, lantaran pakta tidak dapat dilakukan sesudah kerusakan (komoditas).
- d. Pelaksanaan jasa kontrak menurut jangka waktu yang sudah ditentukan, atau penyelesaian pekerjaan.²⁶

10. *'Ujrah* didalam kafalah

Kafalah sebenarnya ialah pakta *tabarru'* (kordial) juga salah satu corak amal kebaktian, yang berlipat di antaranya didasarkan pada pungutan jasa kafil, lantaran sulitnya mencari orang yang mau menjadi sukarelawan demi menjamin orang lain.²⁷

Kafil berhak menuntut restitusi dari ashil (jaminan atau makful *'anhu*) daripada dibawanya bercorak penjamin juga kewajiban, jikalau

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 118.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki..., 29.

²⁷ Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi juga Bisnis Islam...*, 54.

ia benar-benar sudah menyetor tunggakan yang sudah dijagakannya akan makful lahu.

Dasar diperbolehkannya pahala didalam pakta kafalah ialah bahwa ulama fiqih memperbolehkan penyumbangan gaji atau imbalan sebagaimana diperlukan demi pelaksanaan amal shaleh juga ketaatan serupa mengajarkan Al-Qur'an juga pemenuhan syiar juga perintah-perintah agama lainnya, serupa selaku ajaran Al-Qur'an, hadits juga fiqih, tetapi dilarang menerima gaji atas tindakan taqarrub, serupa membaca Al-Qur'an, berdoa juga lain-lain.²⁸

Setuju dengan Sayyid Sabiq, bahwa para ulama mengeluarkan fatwa tentang kelayakan menerima gaji yang dianggap amal baik, serupa ustadz, guru sekolah juga selakunya, lantaran mereka membutuhkan tunjangan demi diri mereka sendiri juga karyawan mereka, mengingat bahwa mereka tidak punya waktu demi mengerjakan pekerjaan lain. , serupa perdagangan, pertanian juga setipenya, juga waktu yang terbuang demi mengajar Al-Qur'an. Sebagaimana ulama fiqh jua memakbulkan sumbangan sebagian harta berupa risywah (sogok) demi memperoleh prerogatif juga mengusir ketidpaktailan. Bahkan didalam situasi yang sama, faksi yang dijaga (makful 'anhu) demi memperoleh keuntungan, tidak memegang pilihan lain selain dengan cara kafalah dengan pajak. , demi k demi menjaga juga menghormati asal muasal hukum kafalah, yaitu selaku bentuk

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik juga Kontemporer ...*, 190.

tabarru' (hadiah). Demikian juga, biaya yang disuguhkan akan kantor atau kantor layanan jaminan dapat dianggap selaku upah demi pekerjaan juga layanan yang disuguhkan didalam menyelesaikan negosiasi kafalah.²⁹

B. *Ijarah Bil Ujrah*

1. Pengertian *Ijarah Bil Ujrah*

Para ahli syariat Islam mentakrifkan kontrak selaku jalinan diantara ijab juga kabul sinkron sama persyaratan Syariah yang menentukan pengaruh (konsekuensi) hukum pada subjek kontrak.¹⁹ Didalam Pasal 1 ayat (13) UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, disitirkan bahwasanya pakta ialah perjanjian tertera diantara bank syariah dengan Konstituen upaya Syariah juga faksi berlainan yang menampung prerogatif juga tugas tiap faksi serasi sama dogma syariah.³⁰

Didalam istilah carter, carter ataupun ijarah bermakna gaji, carter, bantuan ataupun bayaran, biarpun didalam peristilahan ijarah ialah pakta evakuasi prerogatif demi menggunakan satu komoditas ataupun perbantuan pada saat eksklusif demi penebusan gaji (ujrah), tetapi tidaklah mengikuti perpindahan kemitraan komoditas itu seorangan. Faedahnya ialah suatu benda yang mempunyai nilai khasiat, juga sesudah digunakan komoditas tersebut, komoditas tersebut masih utuh. Oleh lantaran itu, tidaklah diperboleh

²⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani et al. jilid. V..., 75-76.

³⁰ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang *perbankan syariah*.

menyewakan suatu komoditas yang sesudah dipakai habis nilai khasiatnya, serupa carter apel demi dimakan. Didalam sketsa mulanya yang elementer, pakta ijarah merupakan carter-menyewa sebagaimana yang sudah terjalin dirakyat luas.³¹ Secara etimologis, alijarah bermula daripada kata alajru yang bermakna al'iwadu (transfigurasi) (harta atau milkiyyah) salah satu kliennya secara paket.³² Menurut taklimat Dewan Syariah Nasional no.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah ialah pakta yang bertujuan demi mengalihkan prerogatif guna (faedah) suatu komoditas atau jasa didalam penundaan eksklusif dengan penebusan sejumlah uang. carter/gaji, tanpa *dituruti* dengan peralihan prerogatif milik atas komoditas itu sendiri, oleh lantaran itu didalam pakta ijarah tidak ada transfigurasi prerogatif milik, melainkan hanya peralihan prerogatif pakai dari penyewa akan penyewa.³³ Didalam eksplanasi pasal 19 huruf f kanon perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, yang diwujudkan sama pakta ijarah ialah perjanjian pembekalan pendana didalam bagan pengalihan prerogatif peranan ataupun faedah satu komoditas ataupun perbantuan berasaskan sebuah carter. negosiasi, bukan sesudah pengalihan *copartnership* atas aset Indonesia no. 19/9/PBI/2007, ijarah ialah penyelenggaraan percarteran komoditas juga/atau jasa antara pemilik benda yang dicarter, termasuk pemilikan

³¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah juga Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 180.

³² Heri Sudarsono, *Bank juga Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi juga Ilustrasi* (Jakarta:Ekonesia, 2012), hlm.73.

³³ Rosita Tehuayo, "Carter Menyewa (Ija>rah) dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018, hlm. 86-94, Doi: <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.

prerogatif pakai hasil atas benda yang dicarter juga penyewa demi memperoleh restitusi atas benda yang dicarter.³⁴ Ada sebagian takrif ijarah yang ditawarkan oleh para ulama fiqh, yakni:

1. Ulama Hanafi berpaham *ijarah* ialah:

ضِ بَعْوِ فِعِ الْمَنَا عَلَى عَقْدٍ

“pakta akan satu kefaedahan beserta penukar.”³⁵

2. Ulama Syafi’iyah berpaham bahwasanya *ijarah* ialah:

مَعْلُومٍ بَعْوِضِ حَتَّى بَا وَإِلَى لِلْبَدَلِ بِلَّةٍ قَا حَتَّى مَبَا مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ فَعَا مِّنْ عَلَى عَقْدٍ

“Demi kemaslahatan yang diharapkan juga diketahui, yang memerlukan tenaga juga dimungkinkan sama syara’ melalui timbalan eksklusif”³⁶

3. Ulama Maliki juga Hanabilah mentakrifkan ijarah selaku:

بِعَوَضٍ مَعْلُومَةٍ مُدَّةً مُبَا حَةَ شَيْءٍ فِعِ مَنَا تَمْلِيكَ

“Copartnership yang menguntungkan atas entitas yang dilisensikan demi jangk waktu eksklusif demi timbalan.”³⁷

Menuruti Sayyid Sabiq, ijarah ialah ragam pakta yang membuatkan faedah penggantian restitusi.³⁸ Ashshiddieqy mengatakan bahwa Ijarah ialah kontrak bahwa objek itu ialah pergantian faedah demi periode eksklusif, yaitu properti dari faedah pengembalian, sama

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia-Konsep, Regulasi, juga Implementasi* (Yogyakarta : Gadjah Mada Univeraity Press, 2009), hlm. 77

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

³⁶ Neni Sri Imaniyati juga Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 209.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.*, hlm. 228.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115.

dengan penjualan faedah.³⁹ Menurut Muhammad Syafi 'I Antonio, ijarah ialah pakta perpindahan prerogatif demi komoditas ataupun perbantuan, dengan penebusan royalti, tanpa dipatuhi sama perpindahan *copartnership* komoditas itu seorangan.⁴⁰ Walaupun menurut Amir Syarifuddin, ijarah secara lugas bisa dimaknai selaku pakta ataupun negosiasi faedah ataupun perbantuan demi timbalan eksklusif.⁴¹ Di sebahagian takrif tercantum dapatlah disimpulkan bahwasanya pakta ijarah (carter) ialah pakta perpindahan prerogatif atas komoditas ataupun perbantuan (faedah) tanpa dituruti sama evakuasi *copartnership* akan entitas yang digunakan, lewat penebusan carter. diperbolehkan menurut ketentuan syari'at juga dapat digunakan. Negosiasi ijarah didasarkan pada pengalihan keuntungan akan suatu benda yang dicarterkan.⁴² Keuntungan kadang-kadang datang didalam bentuk aset, serupa rumah demi ditinggali atau mobil demi dikendarai, di lain waktu didalam bentuk pekerjaan serupa enterprise selaku insinyur, pekerja konstruksi, penenun, pencelup, juga penjahit.⁴³

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Sebutan besar ahli hukum setuju bahwa ijarah ditentukan didalam Islam. ijarah didalam bentuk carter atau didalam bentuk upah yang

³⁹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh.*, hlm. 94

⁴⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 117.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

⁴² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah juga Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Juga Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prendamedia Grup, 2019). hlm. 116.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13* (Bndung: PT Alma'arif, t.t), hlm.7.

akan dicarter ialah muamalah. Hukum asal menuruti kebanyakan ulama ialah mubah ataupun diperbolehkan jika dikerjakan serasi beserta kepastian yang dipersetujui sama syara "berasaskan ayat-ayat Al-Qur'an" a , juga hadits Nabi.

a. *al-Qur'an*

Di didalam Al-Qur'an didapati teks-teks yang bersinggungan sama ijarah ataupun carter, di antaranya:

1) *al-Baqarah* (2) : ayat 233

مَا سَأَلْتُمْ إِذَا عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلَّمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ۗ بِالْمَعْرُوفِ آتَيْتُمْ

"Juga jikalau engkau mau bayi engkau disusui sama orang lain, lalu tiada kesalahan buat engkau jikalau engkau menyetornya dengan benar. Takutlah akan Tuhan juga ketahuilah bahwa Tuhan ialah segalanya - lihat apa yang Anda lakukan."⁴⁴

Yang dijadikan tonggak rasam daripada teks tersebut ialah frasa “jika engkau membuat restitusi yang adil”, frasa tersebut menunjukkan perbantuan yang disuguhkan dengan tugas menyeter remunerasi yang wajar.

2) *at-Thalaq* (65) : ayat 6

بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَمِرُوا ۗ أَجُورَهُنَّ فَأَتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ
أُخْرِى لَهُ فَسَدْرُ ضِعْ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an juga Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 237.

“Maka jika mereka menyusui (bayi) demimu, berilah mereka gajinya, juga mereka bermusyawarah dengan baik diantara engkau (semua entitas) juga jikalau engkau merasa sulit, lalu wanita lain dapat menyusui (bayi) deminya.”⁴⁵

3) *al-Qashash* (28) : ayat 26

الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنْ خَيْرَ إِنَّ ۖ اسْتَأْجَرَهُ أَبَتِ يَا إِخْدَاهُمَا قَالَتْ
الْأَمِينُ

“Kesalah satu daripada dua perempuan itu bertutur, 'duhai ayahku, rebutlah dia selaku seorang yang enterprise (ke kami) lantaran sebenarnya seorang terbaik yang Anda dapatkan demi enterprise (ke kami) yakni seorang yang lugas juga dapatlah terhormat.’⁴⁶

Poin ini menggambarkan kisah Musa mengembara keluar dari Mesir lantaran ia memusuhi musuh-musuhnya. Ditengah perjalanan, Musa bertemu dengan dua wanita yang tidaklah didapati meminum ternaknya lantaran mesti menunggu pengembala lain selesai meminum ternaknya. mengakomodasi kedua wanita itu. Sekilas tentang kebaikan juga ketabahan nabi Musa, kesalah satu daripada dua perempuan itu melamar ayahnya demi menyebut nabi Musa selaku seorang yang enterprise deminya. Poin termaktub melalui eksplisit ialah basis yang tak terbantahkan yang memungkinkan penyumbang lain

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an juga Terjemahannya.*, hlm. 560.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an juga Terjemahannya.*, hlm. 389.

enterprise demi diri mereka sendiri. Praktik didalam fiqh muamalah ini dikenal dengan istilah pakta ijarah.⁴⁷

b. Hadist

Didalam hadis riwayat Bukhari diujarkan:

يُعْطِيهِ لَمْ حَرَامًا كَانَ وَلَوْ حَجَمَهُ، الَّذِي وَأَعْطَى وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ اخْتَجَمَ

"Dari Ibnu 'Abbas RA, bertutur: Nabi. Potong juga beri hadiah akan orang yang mengambilnya juga jika dia tahu ketidaksukaannya, dia tidak akan memberinya hadiah."⁴⁸

Didalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan:

"Ber cerita akan kami alAbbas bin alWahid adDimasyqi bertutur, menceritakan akan kami Wahb bin Sa'id bin Athiah as Salami bertutur, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan akan kami tentang ayahnya dari Abdullah bin Umar dia bertutur Nabi SAW berujar: "Bayarlah pekerja sebelum keringatnya mengering ke atas"⁴⁹

3. Rukun Juga Syarat Ijarah

Didalam mengerjakan negosiasi dengan pakta ijarah, rukun juga syarat sah pakta mesti dipatuhi. Adapun rukun juga syaratnya ialah selaku berikut:

a. Rukun Ijarah

⁴⁷ Masqudi. *Fiqh Muamalah.*, hlm. 232.

⁴⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-A'qalani, *Bulughul Maram*, ter. Hamim Thohari Ibnu M Daimi (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 240.

⁴⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li annasyir at-Tauzi", 1997), hlm. 417.

Pilar ialah elemen yang mutlak mesti ada didalam entitas, peristiwa atau tindakan.⁵⁰ Rukun ijarah selaku suatu negosiasi ialah pakta atau kemufakatan kedua belah faksi, yang menunjukkan bahwa negosiasi tersebut terjadi secara sukarela.⁵¹ Menurut mazhab Hanafi, rukun ijarah hanya ada satu, yaitu ijab juga qabul. Sedangkan perbuatan besar ulama berpaham bahwa rukun ijarah ada empat, selaku berikut:⁵²

1) *'Aqid* (orang yang pakta)

Aqid ialah orang yang mengadakan pakta/negosiasi, yakni seorang yang mencarterkan (mu`jir) juga seorang yang menyewakan (musta`jir). Menurut ulama Syafi`iyah juga Hanbali, mesti sudah berakal juga sehat. Oleh lantaran itu, ketika seorang yang tidaklah sehat serupa kanak-kanak juga sosiopat tidaklah legal. Namun, menurut ulama Maliki juga Hanafi, mereka berpaham bahwa dua orang yang membuat perjanjian tidaklah diperbolehkan mencapai pubertas. Oleh lantaran itu, seorang kanak-kanak mumayiz (yang dapat menyeleksi yang baik juga yang buruk) dapat mengadakan

⁵⁰ Nasrullah Ali Munif, "Analisis Pakta *Ijārah Muntahiya Bittamlik* dalam Perspektif Hukum Islam juga Hukum Positif di Indonesia", *An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, April 2017, hlm. 256-275, <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.255-276>.

⁵¹ Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 217-218.

⁵² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

pakta, ijarah hanya penegasannya memerlukan persetujuan walinya.⁵³

2) *Sigat* akad

Didalam mengerjakan ijab juga kabul ini mesti mempergunakan tutur yang lugas juga terekspos supaya diperjelas juga dipahami sama pencarter. didapati tiga elemen yang tertera didalam kontrak, yakni.⁵⁴

- a) Jalinan antara Ijab juga Kabul Ijab merupakan maklumat kesediaan salah satu faksi (mujiib) demi mengerjakan atau tidak mengerjakan entitas. Kabul ialah maklumat diterima atau disetujuinya wasiat mujiib oleh faksi lain (Qabil). Ijab juga Kabul mesti hadir didalam pelaksanaan aliansi.
- b) Syara` yang diperbolehkan Objek, tujuan, pelaksanaan pakta tidaklah diperbolehkan bertentangan dengan syara` ah. Jika sebaliknya mengakibatkan pembatalan kontrak. Persekutuan yang mencatat entitas pendustaan ataupun haluan persekutuan tidaklah legal, dapatlah berakibat batalnya persekutuan menurut syariat Islam.
- c) Lugasnya balasan syariat terhadap haluan Kontrak yakni kesalah satu perbuatan aturan, lugasnya kontrak mempunyai balasan peraturan ke haluan aturan yang

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat.*, hlm. 279.

⁵⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

dipersetujui oleh para faksi juga membuat akibat terhadap prerogatif juga keharusan yang memaksa para faksi.

3) *Ujrah* (upah)

Ujrah ialah penyumbangan hadiah selaku penebusan akan seseorang yang sudah diperintahkan demi mengerjakan suatu pekerjaan juga penebusan tersebut disuguhkan menurut kemufakatan yang sudah dipersetujui bersama.⁵⁵ Carter atau restitusi mesti diketahui oleh kedua belah faksi, baik didalam carter maupun didalam gaji.⁵⁶

4) *Faedah*

Menurut perbuatan besar ulama, ada beberapa syarat yang mesti diekstensifkan mengenai *faedah* ataupun haluan pakta *ijarah*, ialah:

- a) *Faedah* yang bakal disediakan haluan *ijarah* mesti didapati secara nyata, daripada rupa, dari alam, dari tempat ke tempat.
- b) Keuntungan mesti diperoleh didalam arti yang wajar, yaitu diperbolehkan menyewakan komoditas-komoditas biasa, lantaran komoditas-komoditas itu memegang keuntungan juga penyerahannya dapat dilakukan dengan

⁵⁵ Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 43.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), hlm. 118.

mengosongkannya dengan membuatkan keuntungannya akan pemiliknnya masing-masing.

- c) Fasilitas yang dimaksud diperbolehkan, lantaran tidak diperbolehkan menyewakan komoditas yang keuntungannya diperdemiakan demi kesibukan yang dilarang syara', umpamanya menyewa tempat perjudian atau prostitusi juga lain-lain.⁵⁷

C. Aplikasi *Kafalah* didalam Perjanjian Modern

Didalam pertumbuhannya, konsep kafalah saat ini ditemukan didalam variasi bentuk, semakin bervariasi juga subyek yang terlibat juga beranjak berlebih: kesalah satunya ialah strategi perlindungan yang diusung sama pemerintah yang didalam realisasinya didukung sama LPS juga Bank. Indonesia. Didalam strategi ini, Bank Indonesia juga LPS bahu-membahu berupaya demi melingkupi prerogatif pelanggan didalam menyimpan dana apabila terjadi likuidasi bank yang terkena dampak sewaktu-waktu. Didalam program ini faksi-faksi yang terjun tidaklah cuma kedapatan daripada tiga orang, tapi mencakup beberapa faksi beserta keharusan yang divergen. tapi, entitas-entitas yang tertera didalam strategi jaminan tidak jauh divergen sama entitas-entitas yang didapati didalam pakta kafalah. situasi ini sinkron sama hadits Nabi SAW yang maksudnya :

⁵⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 82.

“Rasulullah SAW. Dia menugasi kami demi merebut jarahan Muslim, sehingga Anda membuatkan entitas akan seorang pengemis Muslim, kemudian dia bertutur: siapa pun yang meninggalkan hartanya akan ahli warisnya, juga siapa pun yang meninggal meninggalkan tunggakan, maka saya wajib menyetornya. itu juga wajib buat semua (yang meninggal) yang diambil dari Baitul Mal umat Islam.”⁵⁸

D. Analisis Perbankan Terhadap Aplikasi Pakta *Kafalah*

1. Didalam Dogma-Dogma *Kafalah* dengan Jaminan

Biarpun menuruti resolusi pasal 1 angka 23, jaminan ialah jaminan komplemen yang disuguhkan oleh pelanggan debitur akan bank didalam rangka penyumbangan kredit atau jalur kredit berasaskan dogma syariah. ⁵⁹

Setiap permintaan jasa karavan bank memegang ketentuan yang disajikan akan pelanggannya. Lantaran bank mengantisipasi entitas yang tidak diinginkan. Dengan lugasnya kepedulian tersebut maka faksi bank menentukan bahwa setiap pelanggan yang memperoleh jasa dari kafalah membuatkan jaminan akan bank syariah demi menutupi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lugasnya jaminan oleh pelanggan, yaitu jaminan didalam bentuk lancar. rekening tabungan yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh bank apabila terjadi kepailitan pelanggan atau wanprestasi dari perjanjian didalam surat kafalah (bank agunan).

⁵⁸ As San'ani, *Subulus Salam*, Indonesia. Abu Bakar Muhammad, hlm.221.

⁵⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 73.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 11/1110/Kep/Dir/UPPB berkaitan Penempatan Jaminan Oleh Bank juga Penempatan Jaminan sama Lembaga Keuangan Bukan Bank, Kategorisasi Penjaminan Yang Disuguhkan Bank Akan Mata Pelajaran Lain ialah diatur, yang dibuat menjadi 3 (tiga) tipe.⁶⁰

- a. agunan didalam rupa teks yang ditakhlikkan sama bank yang memuat keharusan demi menyetor akan akseptor jaminan apabila faksi yang dijagakan wanprestasi.
- b. Penjaminan berupa penandatanganan kedua juga selanjutnya atas surat bertaksiran serupa endorsement juga *endorsement* yang dapatlah memupuk keharusan penebusan akan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank didalam hal terjadi wanprestasi oleh penjamin.
- c. Jaminan lain yang dihasilkan dari testamen tentatif yang dapatlah memupuk keharusan keuangan buat bank Daripada ketiga tipe agunan termaktub, bank agunan ialah salah satu rupa agunan.

2. Analisis Perbankan didalam Agunan

- a. Bank agunan dapatlah dikategorisasikan mencorakkan 3 (tiga) tipe, yakni:⁶¹
 - 1) Bank agunan daripada gatra wujud pemakaiannya

Matlamat pemakaian bank agunan didasari kesinkronan sama rupa pakta juga peran agunan didalam testamen, macam-

⁶⁰ Salim HS, Ibid,

⁶¹ Huyarso juga Achmad Anwari, 1983, *Agunan Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Jakarta, Balai Aksara, hlm 10

macam bank agunan dilihat daripada matlamat pemakaiannya ialah selaku tercantum:⁶²

- a) Bank agunan penukaran
 - b) Bank agunan bandrol sisik
 - c) Bank agunan penjaminan pabean
 - d) Bank agunan negosiasi (*Bid Bond*)
 - e) Bank agunan aktualiasasi (*Perfomance Bond*)
 - f) Bank agunan panjar (*Advance Payment Bond*)
 - g) Bank agunan budi daya (*Retention Bond*)
- 2) Valuta yang digunakan

Valuta yang digunakan demi negosiasi yang dilakukan di didalam negeri diwajibkan demi mengerjakan pengembalian uang didalam rupiah juga bank agunan didalam valuta asing atau bank agunan didalam rupiah diperlukan demi mengerjakan pengembalian uang di luar negeri.

- 3) Gatra provisi

Menerbitkan jaminan didalam operasi layanan, bank pencetak akan menerima komisi layanan dari penjamin didalam bentuk provisi.⁶³

Gatra ketentuan yang dikenakan terhadap bank agunan dibuat menjadi 2 (dua) tipe, yaitu bank agunan didalam valuta

⁶² Totok Budisantoso juga Sigit Triandaru, 2006, *Bank juga Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat, hlm 123.

⁶³ Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 89.

rupiah yang dapat dikenakan ketentuan atau tidak tetapi dikenakan biaya administrasi juga bank agunan didalam valuta asing. bank lain selaku bank responden.

b. Tujuan Bank Agunan

Matlamat penjaminan bank memegang 3 (tiga) tujuan pokok, antara lain optimalisasi bank juga lembaga keuangan bukan bank demi melaksanakan kesibukannya sinkron dengan fungsi masing-masing bentuknya, dengan tujuan demi mengembangkan pasar uang juga pasar modal, selaku serta penunjang kesibukan perdagangan atau kesibukan usaha.

c. Prosedur, Syarat-Syarat, juga Penilaian Bank

Tata cara juga desakan-desakan demi memperoleh bank agunan daripada bank atau lembaga keuangan bukan bank mesti diekstensifkan oleh pelanggan sinkron dengan persyaratan yang dikenakan kepadanya pada saat awal pengajuan permohonan akan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Institusi memuat alasan juga tujuan pemakaian bank agunan. Permohonan tersebut mesti memuat permintaan dari faksi ketiga, ketentuan debitur atas tunggakan yang dihadapinya juga lugasnya simpanan sejumlah eksklusif pada bank.

Sesudah prosedur juga kondisi diekstensifkan oleh pelanggan, bank mengerjakan penyelidikan juga studi dengan pelanggan mengenai itikad baik faksi terusung, sifat juga nilai

negosiasi yang akan dijaga, sehingga bank membuat jaminan yang sinkron. , menilai besarnya jaminan yang akan disuguhkan berdasarkan kepiawaian bank, juga menilai kepiawaian faksi penjamin demi membuat kontra jaminan yang cukup berdasarkan kemungkinan risiko yang terjadi. Evaluasi dilakukan demi mengetahui apakah permintaan pelanggan diterima atau ditolak.⁶⁴

d. Bentuk juga Isi Perjajian Bank Agunan

Rupa bank agunan ialah rupa tertera yang dibikin sama bank Dengan memperhatikan apa saja terkandung didalam bank agunan, yakni:⁶⁵

- 1) Judul “bank agunan”;
- 2) Nama juga alamat bank penyumbang agunan;
- 3) Tanggal pencetakan agunan bank;
- 4) Tarikh negosiasi antara faksi yang dijaga juga akseptor jaminan;
- 5) Jumlah uang yang dijaga oleh bank;
- 6) Tanggal mula berjalan sampailah usainya bank agunan;
- 7) Afiriasi tenggat waktu pengutaraan tuntutan;
- 8) Surat maklumat bahwasanya penanggung (bank) bakal mengerjakan penebusan melalui penyitaan juga mendagangkan benda-benda debitor demi melunasi tunggakannya menurut

⁶⁴ Salim HS, Op.cit., 2016, hlm 230.

⁶⁵ Ibid, hlm 231

resolusi Pasal 1831 KUHPperdata, ataupun maklumat bahwasanya penanggung (bank) merelakan prerogatifnya demi meminta bahwa komoditas-komoditas debitur disita juga dijual demi melunasi tunggakan-tunggakannya menurut pasal 1832 KUHPperdata.

Adapun limitasi yang tidaklah dapat disampaikan didalam agunan bank ialah:⁶⁶

- 1) Syarat-syarat yang mesti diekstensifkan terkian dahulu supaya bank agunan dapat diterapkan, umpamanya kreditur yang dijaga mesti menyetorkan sejumlah uang, barulah berlaku bank agunan.
- 2) Ketentuan yang menurutnya bank agunan dapatlah dialih/digagalkan sefaksi.

e. Desakan juga kadaluwarsa Bank Agunan

Pertanyaan tentang jaminan bank dilaporkan pada tanggal awal juga agunan bank pernafasan yang tercantum didalam Wark, Sertifikat Bieyet atau Bank Agunan.⁶⁷

- 1) Jaminan bank asli sudah dikembalikan.
- 2) Tanggal kedaluwarsa batas waktu permintaan bank agunan sudah berlalu tanpa ada keluhan dari akseptor bank agunan.
- 3) Lugasnya maklumat oleh ahli waris penjamin mengenai pelepasan prerogatif tunggakan atas penjamin yang

⁶⁶ Ibid, hlm 232.

⁶⁷ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit juga Bank Agunan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 158.

bersangkutan. surat penyumbangtahuan mengenai habisnya masa berlaku bank agunan juga pembatasan batas waktu pengaduan akan akseptor bank agunan juga akan pelanggan yang meminta bank agunan sudah melampaui batas kredit akan pencetak bank agunan yang bersangkutan demi menyingkirkan penyalahgunaan bank agunan oleh faksi ketiga yang tidak berkewajiban.

Secara hukum pengembalian dokumen, neraca, atau surety certificate bukan merupakan syarat mutlak demi dilaksanakannya surety, tetapi jika tidak dapat dikembalikan oleh akseptor surety, yang bersangkutan mengeluarkan maklumat. subjek jaminan sudah selesai juga tidak akan memula proses apapun terhadap bank pencetak jaminan.

Terjadinya permintaan bank agunan dianggap sah jika diajukan oleh akseptor bank agunan dengan menunjukkan asli warkat, bilyet atau sertifikat bank agunan tanpa melampaui batas waktu yang tertera pada kartu, bilyet tersebut. atau sertifikat bank agunan. selaku bank pencetak, bank bernegosiasi dengan pemohon obligasi juga didalam penyelesaian kewajibannya dapat diselesaikan seluruhnya didalam jumlah sekalian atau dengan membuatkan jalur kredit. Pasal 1400 juga 1401 KUH Perdata

Pasal 1400 KUHPerdata menyatakan bahwa “subrogasi atau penggantian prerogatif debitur akan faksi ketiga yang menyeter

debitur, terjadi baik secara sukarela maupun dengan sendirinya". Pasal 1401 KUHPerdara mengatur bahwa penukaran ini bakal dilakukan demi konvensi:

- 1) Jika debitur, yang menerima penebusan dari faksi ketiga, menentukan bahwa orang ini akan mengganti prerogatif-prerogatifnya, sebab-sebabnya, prerogatif-prerogatif istimewa juga hipoteknya terhadap debitur yang demi itu subrogasi ini mesti dinyatakan dengan tegas juga dilakukan pada saat penebusan.
- 2) Jika debitur, yang menerima penebusan dari faksi ketiga, menentukan bahwa orang ini akan mengganti sebab-sebabnya, prerogatif-prerogatif istimewa juga hipoteknya terhadap debitur yang demi itu subrogasi ini mesti dinyatakan dengan tegas juga dilakukan pada saat penebusan.

f. Berakhirnya Bank Agunan

Teks maklumat Bank Indonesia no.SE11/11 tanggal 28 Maret 1979 tentang penyumbangan agunan sama bank juga penyumbangan agunan sama lembaga keuangan bukan bank menakrifkan 2 (dua) cara kepunahan bank agunan, yakni pemutusan konvensi utama sampailah jangka waktu bank agunan dihormati juga tenggang bank agunan yang dibikin usai.

3. Analisis Perbankan didalam *Letter of Credit*

Letter of credit (seterusnya diucap L/C) ialah agunan ataupun keharusan tertulis dari bank (issuing bank) yang dibikin atas anjuran pelanggannya ataupun faksi (pemohon) demi menyetor sekuritas ataupun gugatan bedanya akan akseptor kredit. L/C (beneficiary), dengan ketentuan kesemua kualifikasi yang ditentukan didalam L/C sudah terpenuhi.⁶⁸

CFG Sunaryati Haryanto menyatakan bahwasanya secara literal L/C dapatlah dimaknai selaku tunggakan atau kredit, namun pada kenyataannya L/C kian merupakan janji penebusan, jika sesudah beberapa syarat eksklusif. /C ialah janji dari bank pencetak demi mengerjakan penebusan akan akseptor penebusan atas penyerahan dokumen (umpamanya bill of lading, invoice, certificate of insurance) sinkron melalui kualifikasi L/C.

Esensial daripada penafsiran L/C menuruti UCP yakni bahwasanya L/C ialah “ikrar demi menyetor”. Issuing bank mengerjakan penebusan akan beneficiary, baik secara spontan ataupun lewat bank lain dengan arahan penawar yang menyanggupi demi memulangkan akan bank pencetak.

Didalam pasal 1 qanun Bank Indonesia nomor.5/11/PBI/2003 berkaitan penebusan negosiasi impor dituturkan bahwasanya L/C ialah ikrar penebusan daripada bank pencetak akan beneficiary apabila beneficiary menyerahkan dokumen akan pencetak. bank memenuhi

⁶⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 64.

persyaratan L/C. Selaku instrumen penebusan didalam negosiasi komersial internasional, L/C jua ialah instrumen penanggung yang ditanggapi terlindung demi memfasilitasi bisnis internasional.

Didalam praktiknya, pola L/C kerap dipergunakan, terpokok jikalau eksportir juga importir belumlah mengenalnya. Hal kini lantaran agunan penebusan atas L/C dijaga sama faksi yang dituding sama kedua belah faksi, sejauh menyanggupi resolusi prosedural juga inskripsi yang dikualifikasikan didalam L/C yang bersangkutan juga tiada 'distorsi'.

Bank syariah yang tergolong bank devisa dapatlah menangani layanan penebusan internasional demi mencetuskan L/C. Pencetakan L/C oleh Bank Umum Syariah dilandaskan ke resolusi Pasal 36 juga Pasal 37 qanun Bank Indonesia Nomor.6/24/PBI/2004 berkaitan Bank lazimnya Mengerjakan Kesibukan bisnis Berasaskan Dogma Syariah. Didalam realisasi penerapan L/C lewat Bank Umum Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat taklimat Nomor:34/DSNMUI/IX/2002 terkait L/C Impor Syariah juga Nomor:35/DSNMUI/IX/2002 terkait L Ekspor Syariah /C.⁶⁹

Letter of Credit (L/C) pada Bank Syariah meliputi komoditas keuangan yakni penyelenggaraan impor atau ekspor Letter of Credit (L/C) Syariah. Menurut inerpresiasi, L/C mengacu pada pembiayaan

⁶⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 338-339.

selaku buatan dari memfasilitasi negosiasi impor ataupun ekspor pelanggan.⁷⁰

Letter of Credit ialah kesalah satuan layanan yang disuguhkan sama bank. Pada bank lazimnya, L/C diakui selaku pinjaman non-moneter juga ditutur selaku pendapatan berbasis komisi atau pendapatan yang diperoleh dari penyediaan jasa atau investasi non-keuangan. Di bank syariah, L/C jua termasuk selaku layanan, yakni layanan perbankan.⁷¹

Proses pembentukan L/C di bank syariah kurang kian sama dengan proses pembentukan L/C di bank biasa. Hanya saja didalam proses pembentukan L/C di bank syariah, negosiasinya mesti sinkron dengan dogma syariah itu sendiri.⁷²

Dililik daripada cara terjalannya L/C, dapatlah dituturkan bahwasanya L/C jua ialah pentransferan akseptoran risiko dari penjual juga pembeli, yang kemudian menjadi tanggungan bank. Oleh lantaran itu, demi mengantisipasi risiko tersebut, Issuing Bank mewajibkan importir demi menyerahkan akan importir berbilang uang selaku agunan berbilang 10% daripada taksir L/C, serta komplemen jaminan dari importir atau pemohon yang akan dibahas demi L/C.⁷³

⁷⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh juga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 252.

⁷¹ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008), h. C-1.

⁷² Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh juga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 252.

⁷³ *Ibid.*, h. 340-341.

Sedangkan bank pencetak L/C, demi dapatlah memelopori/mencetuskan L/C, pelelang mengajukan permohonan akan bank demi mencukupi persyaratan yang ditetapkan sama bank. Saat membuka L/C, bank biasanya menuntut pelanggan menyetorkan uang selaku margin deposit, kemudian bank selaku perwakilan membuka L/C sinkron dengan kriteria yang diinginkan pelanggan. Demi kesibukan bank yang menyediakan jasa pencetakan L/C ini, bank berhak atas komisi⁷⁴

E. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah ataupun di Indonesia disitir bank syariah ialah lembaga keuangan yang memfasilitasi proses perniagaan di area riil lewat kesibukan bisnis (penanaman modal, komersial, ataupun lainnya) berasaskan dogma Syariah, yakni resam konvensi berasaskan hukum Islam antar bank. juga faksi lain atas penyelewengan juga/atau pembiayaan kesibukan bisnis ataupun penajaan kesibukan usaha ataupun kesibukan berbeda yang dinyatakan sinkron demi taraf makro juga mikro Syariah.⁷⁵

Bank syariah ialah bank yang berpraktik tanpa bergantung ke bunga.⁷⁶ Penafsiran lain daripada Bank Syariah ialah bank yang mengerjakan kesibukan bisnis berasaskan dogma syariah, yakni kanun

⁷⁴ Khoiruddin, "Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah" dalam Jurnal *Muqtasid*, Vol.1, No.2, 2010. h. 302.

⁷⁵ Ascarya, *Pakta juga Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), 30

⁷⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit juga Percetakan Paktaemi manajemen Perusahaan YKPN,2005)

konvensi berasaskan hukum Islam diantara bank dengan subjek berbeza demi retensi dana juga/ataupun penajaan kesibukan komersial, ataupun kesibukan lain yang diakui berasaskan hukum syariah.⁷⁷

Didalam bidang perbankan di Indonesia diatur dengan UU No. 7 Tahun 1992 (dipindai lewat Kanon Nomor 10 Tahun 1998) menentukan bahwasanya bank lazimnya ialah lembaga finansial yang mengerjakan kesibukan bisnis selazimnya ataupun berasaskan dogma-dogma hukum Syariah yang didalam kesibukannya membuatkan jasa didalam negosiasi penebusan. Kian lanjut ia menjelaskan bahwa dogma syariah ialah perjanjian pengaturan berasaskan syariat Islam diantara bank sama faksi lainnya demi pengajuan, penajaan ataupun kesibukan lain yang diakui sinkron sama hukum syariah.

Menuruti kanon diatas, bank syariah ialah bank yang etiket diaktifkannya berasaskan etiket syariah yang menumpukan pada ketentuan Al-Quran juga Al-Hadits. Dogma pokok yang dianut oleh bank syariah ialah:⁷⁸

- a. Larangan riba didalam variasi bentuk operasinya.
- b. Mengerjakan kesibukan komersial juga komersial berasaskan bayaran surplus yang resmi,
- c. Memberi juga menyeter fitrah.

2. Kekhasan Bank Syariah

⁷⁷ Ascarya, *Pakta juga Produk Bank Syariah*, 2

⁷⁸ Andri soemitra, *Bank juga Lembaga Keuangan Syariah*, edisi pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 24

Bank syariah memegang kekhasan selaku:⁷⁹

- a. Kos yang dipersetujui bertepatan disaat taklik kontrak diterangkan didalam rupa kuantitas tituler yang tidaklah dogmatis juga dapatlah dilaksanakan demi keeluasaan berunding didalam batas-batas yang wajar. Biaya ini hanya dibebankan sampai batas waktu sinkron dengan kesempatan didalam kontrak.
- b. Pemakaian persentase didalam hal kewajiban penebusan selalu dihindari, lantaran persentase melekat pada sisa tunggakan kendatipun jangka waktu perjanjian sudah berakhir.
- c. Didalam pakta pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berasaskan keuntungan yang sudah ditentukan juga ditentukan sebelumnya, lantaran pada prerogatifkatnya hanya Allah yang mengetahui kesialan sutu rencana yang diongkosi oleh bank.
- d. Masukan dana rakyat berupa simpanan simpanan oleh deposan dianggap selaku amanah titipan selaku penyertaan dana didalam proyek-proyek yang dibiayai oleh bank yang beroperasi berasaskan dogma syariah sehingga deposan tidak diakadkan imbalan eksklusif.
- e. Dewan Pengontrol Syariah (DPS) bertugas mengawasi operasional bank dari perspektif syariah. Selanjutnya pengelola juga pimpinan bank syariah mesti menguasai akar-akar muamalah syariah.

⁷⁹ Heri Sudarsono, *Bank juga Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia-FE,2003), 41

f. Peran kelembagaan bank syariah eksepsi berperan selaku jembatan diantara pemegang modal sama faksi yang memerlukan dana, jua memegang peranan eksklusif yakni peran amanah, didalam arti konsekuen memelihara juga berkewajiban. demi amannya dana yang tersimpan juga tersedia sewaktu-waktu jika dana termatub ditarik sama pemiliknya.

3. Peran Strategis Perbankan Syariah

eksistensi kiat perbankan syariah tidaklah lepas daripada sebuatan rakyat yang mengharapkan kiat ekonomi syariah didalam kesibukan finansialnya.⁸⁰ Arahnya ialah demi menyelesaikan kemakmuran ataupun standar hidup yang mengizinkan orang demi menerapkan keyakinan Islam lewat gaya yang kian baik. Keraguan lazimnya dijumpai sama umat Islam di bank konvensional ialah biaya layanan dengan sistem bunga bank, lantaran bunga berasaskan dogma juga agama Islam yang diturunkan sebelum Islam dianggap haram.⁸¹

Semua kesibukan ekonomi berasaskan sistem ekonomi Islam memegang ciri-ciri selaku berikut:⁸²

- a. Bersifat mandiri.
- b. Sinkron sama syariat Islam.
- c. Produk yang dibuat dapatlah mencukupi kesemua urgensi perusahaan.

⁸⁰ Ade Arthesa juga Edia Handiman, *Bank juga Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT Indeks kelompok Gramedia, 2006), 78

⁸¹ Ade Arthesa juga Edia Handiman, *Bank juga Lembaga Keuangan Bukan Bank*, 78

⁸² Ade Arthesa juga Edia Handiman, *Bank juga Lembaga Keuangan Bukan Bank*, 78-79

- d. Berdogma memilah surplus.
- e. Menerapkan fitur juga faedah yang efisien sambil melestarikan lingkungan.